



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp. (0639) 22459

email : disdikkabnias@gmail.com

GUNUNGSITOLI

Kode Pos 22815

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 1252 - POP/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga	: PAUD KB FANOLO
Ketua Penyelenggara	: YA'ASOKHI LAWOLO
Alamat	: DESA HILIOTALUA
Kecamatan	: GIDO
Kabupaten	: NIAS

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :

1. Menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada :
 - a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Biaya operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ditanggung oleh lembaga dan orang tua peserta didik.
3. Gedung tempat belajar diupayakan oleh lembaga.
4. Dana yang dihimpun oleh pengurus **PAUD KB FANOLO** dari orang tua peserta didik dan masyarakat harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan tidak menimbulkan keresahan.
5. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 dan dapat diperpanjang setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias mengevaluasi sesuai ketentuan yang berlaku,

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gunungsitoli, 17 Maret 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS,

PABUALASA LAOLI, S.Pd.

PEMBINA

NIP. 19700206 198909 1 001

Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Gido